

Pendampingan Pembuatan Permohonan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Sistem OSS-RBA oleh UMKM

Assistance in Making Applications for Business Identification Numbers (NIB) Through the OSS-RBA System by MSMEs

Siti Fatimah^{1*}, Retno Eko Mardani², Aisyah Rukmi Widowati³, Azahery Insan Kamil⁴, Aziz Widhi Nurgoho⁵

¹⁻⁵ Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Veteran Bangun Nusantara, Sukoharjo, Indonesia

Alamat : Jl. Letjend. Sujono Humardani No.1 Kampus Jombor Sukoharjo. 57521 Telp (0271) 593156, Faks (0271) 591065)

Korespondensi email : sitifatihmahshmh2022@gmail.com

Article History:

Received: December 30, 2024;

Revised: January 30, 2025;

Accepted: February 19, 2025;

Published: February 28, 2025

Keywords: UMKM, NIB, Mentoring, OSS-RBA, Licensing

Abstract: After the issuance of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, there are several important clusters that need to be considered, one of which is the ease of doing business which is closely related to government administration. Therefore, a system was created by the government to facilitate and legalize business actors in running their businesses in the form of a Business Identification Number (NIB). Because this NIB is a new system and is likely not widely understood by business actors, including MSMEs, it is necessary to socialize it and then provide assistance. Assistance in applying for NIB through the Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA) System by MSMEs is an important step in managing the legality of their businesses. NIB is an identity for business actors that provides access to various facilities and legal protection. The OSS-RBA system is designed to facilitate the licensing process with a risk-based approach, where types of businesses are classified based on their risk levels. The method used in community service under this title is in the form of Socialization/Counseling and Assistance for MSMEs in submitting NIB to the OSS-RBA system. Socialization or counseling is carried out in the form of lectures and Q&A discussions so as to provide a comprehensive understanding. This assistance is carried out by academics/lecturers of the Law Study Program, Veteran Bangun Nusantara University, Sukoharjo Together with the Sukoharjo regional government, in this case represented by the Sukoharjo PMD Chamber of Commerce to ensure that MSME actors understand the procedures that must be followed and can submit NIB correctly. The assistance process includes socialization, consultation and assistance in filling in data in the OSS-RBA system. The goal is to increase the number of registered and legal MSMEs in Indonesia, so that they can access various government programs and get better legal protection.

Abstrak

Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, ada beberapa kluster penting yang perlu diperhatikan salah satunya adalah kemudahan berusaha kaitannya erat dengan administrasi pemerintah. Oleh karena itu dibuatlah sistem oleh pemerintah untuk mempermudah dan melegalkan para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya dalam bentuk Nomor Induk Berusaha (NIB). Karena NIB ini adalah sistem baru dan dimungkinkan belum banyak dipahami untuk para pelaku usaha termasuk UMKM maka perlu sosialisasi untuk selanjutnya dilakukan pendampingan. Pendampingan permohonan NIB melalui Sistem Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA) oleh UMKM merupakan langkah penting dalam mengurus legalitas usaha mereka. NIB merupakan identitas bagi pelaku usaha yang memberikan akses ke berbagai fasilitas dan perlindungan hukum. Sistem OSS-RBA dirancang untuk mempermudah proses perizinan dengan pendekatan berbasis risiko, dimana jenis usaha diklasifikasikan berdasarkan tingkat risikonya. Metode yang dilakukan dalam

pengabdian kepada masyarakat pada judul tersebut adalah dalam bentuk Sosialisasi/Penyuluhan dan Pendampingan terhadap UMKM dalam mengajukan NIB pada sistem OSS-RBA. Sosialisasi atau penyuluhan dilaksanakan dalam bentuk ceramah dan diskusi tanya jawab sehingga mampu memberikan pemahaman yang komprehensif. Pendampingan ini dilakukan oleh akademisi/dosen Prodi Hukum Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo bersama dengan pemerintah daerah Sukoharjo dalam hal ini diwakili oleh Kadin PMD Sukoharjo untuk memastikan bahwa pelaku UMKM memahami prosedur yang harus dilalui dan dapat mengajukan NIB dengan benar. Proses pendampingan meliputi sosialisasi, konsultasi dan asistensi dalam pengisian data di sistem OSS-RBA. Tujuannya adalah untuk meningkatkan jumlah UMKM yang terdaftar dan legal di Indonesia, sehingga dapat mengakses berbagai program pemerintah dan mendapatkan perlindungan hukum yang lebih baik.

Kata Kunci: UMKM, NIB, Pendampingan, OSS-RBA, Perizinan.

1. PENDAHULUAN

UMKM memiliki jumlah dan potensi besar dalam menyerap tenaga kerja, kontribusinya dalam pembentukan produk domestik bruto (PDB) juga cukup besar (Setyobudi, 2007). Sebagai ujung tombak perekonomian negara, sangat penting bagi UMKM untuk meningkatkan efektivitas usahanya,. Pengelolaan yang baik terhadap aspek fungsional perusahaan akan berdampak pada efektivitas usaha. Setiarso mengemukakan bahwa terdapat sejumlah faktor yang diperlukan untuk kesuksesan penerapan strategi knowledge management di Perusahaan sebagai berikut (Setiarso, 2006):

- a. Scanning mengenai lingkungan perusahaan.
- b. Kondisi dan praktik bisnis, apakah perusahaan melakukan pengumpulan informasi dan pengetahuan mengenai kondisi dan praktik bisnis di luar perusahaan.
- c. Operasional pesaingnya, apakah perusahaan memahami cara kerja atau operasional internal perusahaan dibandingkan dengan pesaingnya.
- d. Memasukkan knowledge sebagai aset.
- e. Budaya perusahaan yang berdasarkan knowledge, seperti corporate culture perlu diciptakan agar inovasi menjadi membudaya di perusahaan.
- f. Perusahaan menghadapi kenyataan bahwa mereka membutuhkan pengelolaan dari aset knowledge untuk investasi yang penting berupa: tenaga kerja, jaringan, dan sistem informasi serta pengetahuan.

UMKM sangat memerlukan pendampingan dari berbagai institusi dalam mengaplikasikan knowledge management, baik dari pemerintah, instansi, maupun lembaga Pendidikan. Banyak upaya yang dapat dilakukan oleh ketiga unsur tersebut, walaupun pada kenyataannya masih belum terlalu signifikan dalam meningkatkan kinerja UMKM (Bismala, 2017). Setyobudi (2007) menyatakan bahwa permasalahan yang sering dihadapi oleh UMKM sebagai berikut:

- a. Permasalahan yang bersifat klasik dan mendasar pada UMKM (basic problems), antara lain berupa permasalahan modal, bentuk badan hukum yang umumnya non-formal, SDM, pengembangan produk, dan akses pemasaran.
- b. Permasalahan lanjutan (advanced problems), antara lain pengenalan dan penetrasi pasar ekspor yang belum optimal, kurangnya pemahaman terhadap desain produk yang sesuai dengan karakter pasar, permasalahan hukum yang menyangkut hak paten, prosedur kontrak penjualan, serta peraturan yang berlaku di negara tujuan ekspor.
- c. Permasalahan antara (intremediate problems) yaitu permasalahan dari instansi terkait untuk menyelesaikan masalah dasar agar mampu menghadapi persoalan lanjutan secara lebih baik. Permasalahan tersebut antara lain dalam hal manajemen keuangan, agunan, dan keterbatasan dalam kewirausahaan.

Upaya pengembangan sektor UMKM tidak akan berhasil jika jiwa kewirausahaan tidak ditanamkan dalam Masyarakat. Mengingat kontribusi yang sangat besar sektor UMKM terhadap pembentukan PDB, maka untuk meningkatkan perekonomian suatu negara dibutuhkan wirausahawan yang jumlahnya banyak (Permana, 2017).

Pemerintah pusat menciptakan sistem pelayanan berusaha berbasis elektronik guna menjawab permasalahan lambatnya pelayanan perizinan diberbagai daerah di Indonesia serta memperbaiki pelayanan publik dalam mengurus perizinan berusaha. Sistem perizinan berusaha menggunakan sistem elektronik disebut Online Single Submission (OSS) yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Hadirnya OSS berfungsi untuk mempermudah pengurusan perizinan berusaha baik prasyarat untuk melakukan usaha, izin usaha, maupun izin operasional, baik di tingkat daerah atau pusat. Mempermudah memperoleh izin secara aman, cepat, dan real time sehingga dapat meningkatkan penanaman modal dan berusaha terutama pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Namun seiring berjalannya waktu, kementerian melakukan upgrade sistem dimana yang semula OSS (Online Single Submission) berubah menjadi OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach) dimana pelayanan perizinan berdasarkan tingkat resiko setiap usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha itu (Milta & Mayarni, 2023).

Pemerintah pusat pun terus melakukan upaya perbaikan kualitas pelayanan dalam perizinan berusaha guna mendorong masuknya investor dan meningkatkan investasi di Indonesia khususnya di daerah. Salah satu upaya perbaikan tersebut dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

Berbasis Resiko, yang lebih dikenal dengan nama OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach). Peraturan ini merupakan upaya lanjutan atas pelayanan berusaha yang terintegrasi secara elektronik yang telah dilakukan sebelumnya. Melalui penerapan OSS RBA, masyarakat atau pelaku usaha dapat mengakses Sistem OSS secara daring di mana pun dan kapan pun. OSS merupakan upaya pemerintah dalam menyederhanakan perizinan berusaha dan menciptakan model pelayanan perizinan terintegrasi yang cepat dan murah, serta memberi kepastian dalam pelayanan public (Permana, 2017).

Sosialisasi dan pendampingan terhadap UMKM kaitannya dengan system OSS-RBA dirasa sangat penting mengingat untuk memudahkan proses izin berusaha supaya UMKM tersebut legal secara hukum serta pengawasan pemerintah sampai ke hilir. Sehingga adanya NIB dapat membantu UMKM dalam memperoleh bantuan pendanaan dari pemerintah. Sebelum dilakukan pendampingan pengajuan NIB, UMKM diberikan penyuluhan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap system OSS-RBA sehingga mampu mendorong para pelaku usaha untuk serta merta mengajukan NIB.

2. METODE

Metode yang dilakukan dalam pengabdian kepada masyarakat pada judul tersebut adalah dalam bentuk Sosialisasi/Penyuluhan dan Pendampingan terhadap UMKM dalam mengajukan NIB pada sistem OSS-RBA. Sosialisasi atau penyuluhan dilaksanakan dalam bentuk ceramah dan diskusi tanya jawab sehingga mampu memberikan pemahaman yang komprehensif. Setelah pelaksanaan sosialisasi kemudian dilanjutkan sesi pendampingan pengajuan NIB melalui system OSS-RBA. Harapannya dengan adanya sosialisasi tersebut mampu menggerakkan keinginan semua pelaku usaha untuk kemudian mengajukan NIB agar semua UMKM bisa berjalan secara legal dalam pantauan pemerintah.

3. HASIL

Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan memberikan sosialisasi/penyuluhan kepada para UMKM di daerah kabupaten Sukoharjo agar para pelaku UMKM memiliki pengetahuan mengenai NIB (Nomor Induk Berusaha) yang nantinya dapat berguna bagi mereka agar memiliki status usaha yang legal secara hukum. NIB ini nantinya dapat digunakan untuk mendapatkan modal kerja dari lembaga keuangan dan menerima dukungan dari pemerintah. Dengan begitu selain untuk melegalkan usaha yang dilakukan para pelaku UMKM juga bisa mendapatkan bantuan karena NIB menjadi salah satu syarat yang diperlukan untuk

menerima bantuan usaha dari pemerintah (Yeni et al., 2021). Ratifikasi OSS RBA (*Risk Based Approach*) pada Agustus 2021 merupakan wujud nyata dari apa yang diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 mengenai Pelaksanaan Perizinan Berusaha yang Berbasis Risiko. Dalam pidatonya saat peluncuran OSS RBA, Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa kunci untuk menarik investasi terletak pada reformasi yang menyederhanakan proses perizinan. Lisensi bisnis yang terkoordinasi, dikeluarkan dengan efisien, dan dilaksanakan dengan mudah merupakan faktor penting yang memengaruhi daya saing Indonesia dalam menarik berbagai investasi (Cahyaningtyas, 2022).

Manfaat dari penerapan perizinan usaha yang berbasis risiko sangat banyak dan bervariasi, memberikan dampak positif yang berarti bagi seluruh pihak yang terkait, seperti pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, serta lingkungan. Pendekatan ini pertama-tama memungkinkan pemerintah untuk mengambil keputusan yang lebih baik dan berlandaskan informasi yang tepat dalam hal pemberian izin usaha. Melalui evaluasi risiko yang menyeluruh, pemerintah bisa mengenali kemungkinan dampak buruk dari sebuah kegiatan dan mengambil tindakan pencegahan yang tepat untuk mengurangi risiko itu. Di samping itu, perizinan usaha yang berfokus pada risiko juga memberikan jaminan hukum bagi para pelaku bisnis. Dengan adanya izin usaha yang diperoleh melalui penilaian risiko yang teliti, para pelaku usaha dapat merasa lebih tenang dalam melaksanakan kegiatan usaha mereka tanpa takut menghadapi masalah hukum di kemudian hari. Manfaat lain yang didapat adalah meningkatnya efisiensi dan produktivitas dalam proses pengeluaran izin. Dengan menggunakan pendekatan yang berbasis risiko, pemerintah dapat mempercepat proses pemberian izin dengan lebih menekankan pada elemen-elemen penting yang mempunyai risiko yang lebih besar, sembari mengurangi birokrasi yang tidak diperlukan (Rokhman et al., 2024).

Berdasarkan pengamatan terhadap UMKM di daerah Sukoharjo terutama daerah yang jauh dari kota atau bisa dibilang pelosok, tidak semua pemilik usaha memiliki dokumen usaha yang sah. Meskipun proses mendapatkan NIB melalui sistem OSS (*Online Single Submission*) tergolong mudah, pengisian data yang diperlukan memerlukan tingkat akurasi yang tinggi. Namun, kurangnya interaksi sosial dan kesadaran publik telah menyebabkan banyak pemilik usaha tidak memanfaatkan kemudahan akses ini. Banyak UKM masih beroperasi secara informal tanpa mendapatkan arahan yang tepat. Berbagai hambatan menghalangi pelaku UMKM untuk mendapatkan izin usaha, antara lain:

1. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai keuntungan memiliki izin usaha.
2. Keterbatasan akses teknologi, terutama yang berada di daerah terpencil
3. Kesulitan dalam menjalani proses perizinan, pengisian data yang diminta sistem OSS yang memerlukan informasi detail dan kesulitan memahami istilah-istilah teknis.
4. Ketidakpahaman tentang cara mengajukan izin usaha.

Melihat beberapa kekurangan diatas maka kami mengundang para pelaku UMKM untuk diberikan sosialisasi serta pelatihan mengenai pendaftaran NIB. Dengan melalui sosialisasi ini dapat sekaligus memberikan bantuan pelatihan dan akses teknologi sebagai praktiknya. Selain itu juga memberikan pendampingan dan bimbingan secara online untuk dapat membantu menjawab pertanyaan yang belum diketahui dikemudian hari nanti. Dengan begitu diharapkan proses pendampingan permohonan NIB melalui OSS-RBA dapat berjalan lebih lancar, efisien, dan memberikan manfaat yang optimal bagi UMKM. Meskipun pemerintah saat ini sedang berupaya untuk mempermudah perizinan bisnis online melalui sistem OSS, prosesnya tergolong mudah dan cepat, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya. Adanya usaha yang memiliki NIB juga bermanfaat bagi pelaku usaha untuk bisa lebih percaya diri dalam memasarkan produknya dan meyakinkan pembeli bahwa produk yang ditawarkan adalah produk yang sudah legal. Ini tentunya akan mendukung *branding* usaha UMKM, terlebih lagi saat ini *branding* yang paling banyak adalah melalui sosial media atau biasa disebut dengan *digital branding*. Hal ini dapat meningkatkan pemahaman tentang pentingnya *digital branding* beserta manfaatnya bagi bisnis, sehingga mendorong mereka untuk menerapkan strategi *branding digital* dalam pemasaran mereka. Selain itu, teknologi digital merupakan *platform* yang cukup terjangkau dibandingkan dengan pemasaran tradisional, memungkinkan pelaku usaha untuk dengan cepat mengubah strategi pemasaran mereka sesuai dengan tren pasar dan umpan balik dari pelanggan. Ini menjadikannya lebih efisien bagi UKM dengan anggaran yang terbatas. Secara tidak langsung, hal ini juga dapat mempengaruhi perilaku publik dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi untuk memasarkan produk UMKM mereka (Retnoningsih et al., 2024).

Seiring dengan perkembangannya, pelaku usaha membutuhkan izin usaha untuk menunjukkan bahwa bisnis tersebut benar-benar ada, menjalankan operasi, dan memenuhi syarat untuk berjalan. Izin memiliki peran untuk mengembangkan, mengarahkan, mengawasi, dan mengatur kegiatan usaha. Melalui sistem perizinan, para pelaku usaha dituntut untuk memastikan bahwa kualitas produk yang mereka hasilkan tetap terjaga. Pelaku usaha harus berhati-hati dalam memproduksi barang atau jasa, karena perizinan mencantumkan

penanggung jawab usaha. Oleh karena itu, jika terjadi kerugian bagi pihak lain, orang yang tertera dalam dokumen legal tersebutlah yang akan bertanggung jawab. Perizinan Online Terpadu (*Online Single Submission*) adalah izin yang didapatkan setelah pengusaha melakukan pendaftaran, yang selanjutnya akan diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pemimpin lembaga, gubernur, atau bupati/walikota. *Online Single Submission* adalah salah satu inisiatif pemerintah untuk meningkatkan layanan public (Fitri & Sheerleen, 2021). Izin diberikan kepada pengusaha dalam bentuk persetujuan yang tercantum dalam surat atau keputusan. Izin akan diberikan setelah pelaku usaha memenuhi semua kriteria yang telah ditetapkan. Surat izin usaha memberikan berbagai keuntungan bagi pelaku UMK, seperti memudahkan proses pengajuan kredit, memperlancar akses terhadap bantuan sosial dari pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, serta menunjukkan bahwa usaha mereka telah memiliki legalitas resmi dari pemerintahan. Legalitas suatu usaha sangat penting untuk memastikan adanya kepastian dan perlindungan bagi kegiatan usaha tersebut.

Nomor Induk Berusaha adalah identitas bagi pelaku usaha, baik itu individu, badan usaha, atau badan hukum, yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah proses pendaftaran dilakukan oleh pelaku usaha. Nomor Induk Berusaha juga berfungsi sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), serta untuk akses ke kepabeanan. Peraturan mengenai perizinan telah diterapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia sejak Mei 2018 (Wulandari & Budiantara, 2022). Aturan itu menyarankan agar para pemilik usaha segera mengurus NIB, yang berfungsi sebagai tanda pengenalan bagi suatu perusahaan. Dengan keberadaan NIB, para pengusaha dapat merasakan kemudahan dalam mengurus izin-izin perusahaan. Apabila pelaku usaha telah memiliki NIB, mereka tidak perlu lagi mengurus izin usaha lainnya seperti API dan TDP. Berbagai manfaat yang akan didapat oleh pelaku usaha sesuai dengan Pasal 4 PMDN No 83/2014 adalah:

1. Mendapatkan jaminan dan perlindungan saat menjalankan usaha di area atau lokasi yang telah ditentukan.
2. Mendapatkan dukungan dari pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk pengembangan usaha.
3. Mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank, untuk meningkatkan modal usaha.
4. Pelaku usaha mendapatkan kemudahan dalam aspek pemberdayaan dari pihak pemerintah, pemerintah daerah, atau lembaga lainnya.

Untuk mengajukan perizinan berusaha melalui laman [<https://oss.go.id/>] pertama-tama pengguna akan didampingi dalam mengakses situs tersebut. Setelah berhasil masuk ke halaman utama, langkah berikutnya adalah membuat akun baru. Setelah mendaftar, pengguna akan menerima username dan password melalui email yang telah didaftarkan. Informasi tersebut digunakan untuk login ke dalam sistem, namun pengguna juga dapat langsung masuk menggunakan alamat email yang terdaftar. Setelah memasukkan username dan password, pengguna harus mengisi kode captcha yang muncul di layar, lalu klik tombol “Masuk” untuk melanjutkan. Di halaman utama dashboard, pengguna dapat mengakses menu di bagian atas dan memilih “Perizinan Berusaha”, kemudian klik “Permohonan Baru” untuk memulai proses pengajuan. Selanjutnya, pengguna diminta untuk melengkapi data pelaku usaha secara rinci, diikuti dengan mengisi data bidang usaha yang dijalankan. Setelah itu, pengguna harus mengisi data detail bidang usaha untuk memberikan informasi yang lebih spesifik mengenai jenis usahanya. Tahapan berikutnya adalah melengkapi data terkait produk atau jasa yang ditawarkan, kemudian memeriksa kembali daftar produk atau jasa tersebut untuk memastikan semua informasi sudah benar (Khumaidi et al., 2022).

Proses dilanjutkan dengan memeriksa data usaha secara menyeluruh, termasuk mengecek daftar kegiatan usaha yang telah diinputkan. Jika bidang usaha yang diajukan memerlukan dokumen persetujuan lingkungan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), pengguna harus melengkapi dokumen tersebut sesuai ketentuan yang berlaku. Setelah semua data dan dokumen lengkap, pengguna diminta untuk membaca dan memahami pernyataan mandiri, lalu mencentang kotak persetujuan sebagai tanda setuju. Langkah selanjutnya adalah memeriksa draf perizinan berusaha yang telah dibuat untuk memastikan tidak ada kesalahan data. Jika semua tahapan telah dilalui dengan benar, sistem akan menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai tanda bahwa perizinan usaha telah resmi diterbitkan (Khumaidi et al., 2022). Pendaftaran NIB dapat diselesaikan dalam waktu singkat, kurang dari 15 menit. Pendaftaran NIB tidak dipungut biaya, dan para pelaku usaha hanya memerlukan akses internet untuk memastikan proses pendaftaran NIB berlangsung dengan baik.

Pelaksanaan sosialisasi proses pembuatan NIB dapat dilihat melalui gambar berikut:



(a)



(b)



(c)

Gambar 1. (a), (b), dan (c) Pelaksanaan Sosialisasi dan Pendampingan Pemuatan NIB

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kabupaten Sukoharjo bertujuan meningkatkan pemahaman pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tentang pentingnya memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai legalitas usaha yang sah. Sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan membantu pelaku UMKM memahami manfaat NIB dalam mengakses permodalan, dukungan pemerintah, serta memberikan pendampingan teknis dalam pendaftaran melalui sistem OSS-RBA. Hal ini sangat penting mengingat rendahnya kesadaran pelaku UMKM di daerah pelosok mengenai pentingnya legalitas usaha. Penerapan sistem OSS-RBA berbasis risiko menawarkan manfaat seperti efisiensi perizinan, peningkatan produktivitas, dan jaminan hukum bagi pelaku usaha. Legalitas usaha melalui NIB juga mendukung branding produk UMKM, terutama di era digital, di mana kepercayaan konsumen bergantung pada legalitas dan kredibilitas usaha. Pelatihan ini mendorong pelaku usaha untuk lebih adaptif terhadap teknologi pemasaran digital yang efektif dan terjangkau. Melalui kegiatan ini, diharapkan pelaku UMKM di Sukoharjo mampu mengatasi hambatan perizinan, meningkatkan daya saing, dan memanfaatkan peluang pengembangan usaha. Legalitas usaha yang kuat memberikan perlindungan hukum, membuka akses lebih luas terhadap sumber daya, pendanaan, dan jaringan pasar, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif dan

berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Bismala, L. (2017). Model Manajemen Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk Meningkatkan Efektivitas Usaha Kecil Menengah. *Jurnal Entrepreneur Dan Entrepreneurship*, 5(1), 19–26. <https://doi.org/10.37715/jee.v5i1.383>
- Cahyaningtyas, R. N. (2022). The Effect of RBA OSS-Based Company Licensing on Domestic Investment. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 5(3), 23231–23242. <https://doi.org/10.33258/birci.v5i3.6338>
- Fitri, W., & Sheerleen, S. (2021). View of Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik: Suatu Kajian Perspektif Hukum Di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(2), 790–807. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/38703/19221>
- Khumaidi, A., Puspita, D., Anggraeni, L., & Bakti Nusantara JIWismarini, I. (2022). Pemanfaatan Web Online Single Submission (OSS) untuk Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Pada UMKM Tanggamus. *NEAR: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 24–28.
- Milta, C. B., & Mayarni, M. (2023). Pelayanan Perizinan Melalui Sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi. *Journal of Research and Development on Public Policy*, 2(3), 19–25. <https://doi.org/10.58684/jarvic.v2i3.71>
- Permana, S. H. (2017). Strategi Peningkatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 8(1), 93–103. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v8i1.1257>
- Retnoningsih, D., Anastasya, R., Andani, L., Sidik, M. F., & Triastuti, D. (2024). View of Workshop Digital Branding UMKM Desa Gajahan, Colomadu, Karanganyar. *IJECS: Indonesian Journal of Empowerment and Community Services*, 5(2), 166–174. <https://journal.univetbantara.ac.id/index.php/ijecs/article/view/5605/3118>
- Rokhman, B., Rokhman, A., Kurniasih, D., Magister Administrasi Publik Fakultas, P., & Bakhrur Rokhman, C. (2024). RISK-BASED BUSINESS LICENSING IMPLEMENTATION THROUGH THE ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) SYSTEM PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO MELALUI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS). *Journal of Social and Economics Research*, 6(1). <https://idm.or.id/JSER/index>.
- Setiarso, B. (2006). Pengelolaan Pengetahuan (Knowlegde Management) dan Modal Intelektual (Intellectual Capital) untuk Pemberdayaan UKM. <https://Www.Researchgate.Net/Publication/239611242>.

- Wulandari, I., & Budiantara, M. (2022). View of Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission. *DINAMISIA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 386–394.
<https://journal.unilak.ac.id/index.php/dinamisia/article/view/8205/3939>
- Yeni, M., Yanti, I. D., & Susanti. (2021). KEGIATAN PENDAMPINGAN, PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) BAGI ANGGOTA KOPERASI PERMAISURI MANDIRI DI KOTA BANDA ACEH. *J-ABDI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3), 175–188.
<https://doi.org/10.53625/JABDI.V1i3.107>